



---

## Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia Terhadap Penganut Sistem *Civil Law*

*The Position of Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia Against Adherents of the Civil Law System*

<sup>1)</sup> Holili, <sup>2)</sup> M.Yunus, <sup>3)</sup> Winarto

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pakuan, Indonesia.

\*Email: <sup>1)</sup> [Holili0198@gmail.com](mailto:Holili0198@gmail.com), <sup>2)</sup> [yunusmarwal@gmail.com](mailto:yunusmarwal@gmail.com), <sup>3)</sup> [winartocpm@gmail.com](mailto:winartocpm@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Holili

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1140

### ABSTRAK

Penelitian ini mendiskusikan peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada pendekatan hukum normatif. Yurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum yang bersifat persuasif dan tidak mengikat, memberikan kebebasan kepada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Meskipun berakar pada doktrin *civil law*, pengaruh yurisprudensi dalam praktik hukum sering kali kompleks dan diperdebatkan. Penelitian ini menggambarkan perspektif kontemporer tentang peran yurisprudensi dalam mendukung kemerdekaan hakim, menguraikan konsep-konsep kunci seperti kekosongan hukum, kebebasan yudisial, dan pengaruh hakim senior. Dalam konteks ini, yurisprudensi tetap menjadi elemen integral dalam sistem peradilan Indonesia, meskipun dengan batasan dan interpretasi dalam kerangka hukum normatif. Penelitian ini mengundang refleksi mendalam tentang peran yurisprudensi dalam mencapai keadilan dan keberlanjutan sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini juga untuk memahami peran hukum sebagai alat untuk mengubah kinerja dan mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan pendekatan hukum normatif. Peran yurisprudensi dipengaruhi oleh perbedaan fundamental antara sistem hukum *civil law* dan hukum *common law*. Dalam *civil law*, yurisprudensi lebih bersifat persuasif daripada mengikat, dan hakim memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengikutinya atau tidak.

**Kata Kunci:** Kedudukan Yurisprudensi; Sistem *Civil Law*; Sumber Hukum

### ABSTRACT

*This study discusses the role of jurisprudence in the Indonesian legal system with a focus on normative legal approaches. Jurisprudence is considered a source of law that is persuasive and non-binding, giving judges the freedom to make decisions based on wisdom and justice. Although rooted in the doctrine of civil law, the influence of jurisprudence in legal practice is often complex and debated. The research draws contemporary perspectives on the role of jurisprudence in supporting judge independence, outlining key concepts such as legal vacuum, judicial freedom, and the influence of senior judges. In this context, jurisprudence remains an integral element in the Indonesian judicial system, albeit with limitations and interpretations within the normative legal framework. This research invites deep reflection on the role of jurisprudence in achieving justice and sustainability of the Indonesian legal system. The purpose of this study is also to understand the role of law as a tool to change performance and address social problems in society. The research method used in writing uses a normative legal approach. The role of jurisprudence is influenced by the fundamental differences between civil law legal systems and common law law. In civil law, jurisprudence*

*is more persuasive than binding, and judges have the freedom to choose whether or not to follow it.*

**Keywords:** *Position of Jurisprudence; Civil Law system; Legal Sources*

---

## PENDAHULUAN

Hukum selalu digunakan sebagai alat untuk mengubah kinerja agar dapat mengatasi berbagai macam masalah sosial yang ada di masyarakat. Hukum terus berusaha menyelesaikan berbagai masalah dalam dinamika perubahan yang semakin cepat di kehidupan setiap orang, dengan tujuan untuk menciptakan kepastian dan ketertiban umum. Orang mencari keadilan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, terutama dalam pranata kehidupan sosial masyarakat. Sebagai bangsa yang berpegang teguh pada dasar negara Pancasila, Adil adalah milik Tuhan secara eksklusif, dan hanya Tuhan yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan keadilan yang sejati. Dalam hal ini, orang-orang menggunakan metode yang paling mungkin untuk menegakkan keadilan sejati di Bumi. Bidang hukum menyediakan lembaga peradilan bagi warga negara. Dengan demikian, sistem hukum nasional dibangun untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran melalui pengembangan hukum materiil (Permana, 2021).

Dalam pembangunan hukum nasional ini, ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh hukum, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, memfasilitasi pendidikan dan pembangunan masyarakat, dan menegakkan keadilan. (Ginjar, Hanifah and Huda, 2020).

Indonesia telah memutuskan untuk menganut sistem *civil law*, dan prinsip utamanya adalah menyatakan undang-undang secara tertulis atau dalam pembukuan undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak dianggap sebagai aturan hukum, begitu pula peraturan yang tidak dibuat oleh negara dan dianggap sebagai moral masyarakat daripada hukum. (Iqbal, 2022)

Dalam sistem *common law*, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama (*primer*), sebagaimana halnya undang-undang dalam sistem *civil law*. Di sisi lain, sistem hukum *civil law* cenderung mengodifikasikan prinsip-prinsip umum yang abstrak, sehingga mempersempit kebebasan hakim. Salah satu perbedaan yang sering dilihat antara kedua sistem adalah bahwa sistem hukum *common law* berpusat pada kasus dan sistem hukum *made-law* berpusat pada hakim. Akibatnya, ada lebih banyak ruang untuk diskresi *ad hoc* dan pragmatis terkait masalah tertentu yang dibahas di pengadilan. Dalam tradisi *civil law*, para jurist melihat yurisprudensi sebagai bentuk penemuan hukum yang kemudian diikuti oleh putusan hakim (Simanjuntak, 2019)

Adapun sumber Hukum formil dalam Tata Hukum Indonesia ialah Peraturan Perundang-undangan, Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat dan Doktrin, di Indonesia Hakim dapat menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum saat memutuskan perkara. Tidak ada definisi yurisprudensi yang disepakati. Di Indonesia, sistem hukum *civil law* menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang tidak mengikat oleh hakim, sehingga hakim dapat mengikuti yurisprudensi yang telah ada sebelumnya atau bahkan berbeda dengan yurisprudensi. Akibatnya, pengertian yurisprudensi sangat luas. (Agustine, 2018)

Istilah yurisprudensi yang dibuat oleh putusan pengadilan, terutama putusan pengadilan negara tertinggi (MA). Putusan pengadilan biasanya diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah, yang menghasilkan kebiasaan atau yurisprudensi yang diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan pendekatan hukum normatif yakni bertumpu kepada penelusuran bahan pustaka atau data sekunder, hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Yurisprudensi**

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada tujuh macam sumber hukum tata negara dalam bidang ilmu hukum tata negara: (a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalannya; (c) Peraturan perundang-undangan tertulis; (d) Yurisprudensi peradilan; (e) Konvensi ketatanegaraan atau konvensi konstitusional; (f) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional (Jimly Asshiddiqie, 2014).

Namun, menurut J.A. Frontier, yang paling penting adalah memahami sumber hukum apa yang digunakan hakim. Dalam doktrin, hanya traktat dan undang-undang (sumber hukum tertulis) dan yurisprudensi dan kebiasaan (sumber hukum tidak tertulis) diakui sebagai sumber hukum formal dan mandiri (Utrecht, 1966). Di dalam praktik hukum juga digunakan pengertian hukum yang "lebih luas", yang juga dianggap sebagai sumber hukum. Ini termasuk asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (*eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid*), moral dan kesopanan (*fatsoen*), kewajaran atau kemasuk-akalan (*redelijkheid*), dan kelayakan (*billijkheid, fairness*) dan itikad baik (Simanjuntak, 2019).

Menurut kamus hukum Blacks, yurisprudensi pada dasarnya adalah studi tentang prinsip-prinsip dasar hukum alam, hukum sipil, dan hukum negara. Selain itu, di zaman modern, yurisprudensi adalah studi tentang unsur-unsur umum atau dasar dari sistem hukum tertentu, yang menyimpang dari praktik dan kenyataan tertentu.

Pengertian yurisprudensi di atas menunjukkan bahwa yurisprudensi adalah studi tentang nilai hukum, dan di dalam nilai hukum terkandung ajaran-ajaran hukum. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yurisprudensi didefinisikan sebagai ajaran hukum yang diberikan oleh peradilan dan ditulis dalam putusan hakim. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Prof. Subekti, yang menyatakan bahwa yurisprudensi adalah putusan pengadilan atau hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Kamil, 2004). Karena ada beberapa persyaratan suatu putusan hakim dapat dinyatakan sebagai yurisprudensi, sebagaimana hasil penelitian BPHN Tahun 1995, yaitu:

1. keputusan atas suatu peristiwa hukum yang pengaturan perundang-undangannya belum jelas;
2. keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. telah digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kasus yang sama berulang kali;
4. keputusan tersebut adil; dan
5. Mahkamah Agung telah mendukung keputusan tersebut.

Secara konseptual, berdasarkan temuan penelitian BPHN di atas, putusan hakim hanya dapat dianggap sebagai yurisprudensi jika memenuhi persyaratan materiil (substansif) dan formil (implementatif), yaitu:

### **Persyaratan Materil**

1. Kekosongan hukum; keputusan hakim tentang suatu peristiwa hukum yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan tersebut dianggap sebagai sumber hukum. putusan sudah final; Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sampai tidak adanya upaya hukum luar biasa dalam Mahkamah Agung.
2. Menggunakan metode keadilan pemulihan; keputusan hakim didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan untuk memulihkan keadaan yang rusak karena peristiwa hukum. dihasilkan oleh peradilan clean and clear; dan Putusan hakim yang dihasilkan dalam peradilan yang merdeka dan tidak memihak.
3. diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung. Putusan hakim terdaftar dan didokumentasikan dalam kumpulan putusan Mahkamah Agung.
4. Persyaratan formal untuk menggunakan yurisprudensi karena kekosongan hukum, bukan karena keputusan hukum atau eksepsionalitas. Yurisprudensi adalah keputusan yang dibuat oleh hakim lain dalam kasus serupa yang kemudian menjadi sumber hukum (Daulat, 2022).

### **Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia**

Menurut Kansil, sumber hukum dapat dibagi menjadi aspek materil dan formil. Menurut Kansil, sumber hukum formil meliputi: undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, dan traktat (Taufiq, 2021). Dari keempat sumber hukum tersebut, bagaimana yurisprudensi digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menjadi topik diskusi karena keberadaan yurisprudensi sering diperdebatkan. Sistem hukum civil law Indonesia—yang berasal dari Belanda—menempatkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang tidak mengikat yang digunakan oleh hakim ketika mereka memutuskan suatu perkara (Agustine, 2018).

Selama perkembangan sistem hukum, ada dua sistem hukum civil law dan common law. Sistem hukum civil law melihat hukum sebagai konservatif, hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis konservatif, hakim hanya bertindak sebagai cerobong undang-undang, dan undang-undang menang jika ada pertentangan antara undang-undang dan yurisprudensi. Menurut sistem common law, hukum adalah lembaga budaya yang terus berkembang, hukum diciptakan oleh manusia, hukum tidak memerlukan kodifikasi karena hanyalah sebagian dari hukum yang dikodifikasi, putusan pengadilan adalah hukum, hakim adalah pencipta hukum, dan jika ada pertentangan antara undang-undang dan yurisprudensi, yurisprudensi menang (Agustine, 2018).

Secara teori, terdapat perbedaan antara yurisprudensi dalam sistem civil law dan sistem common law. Dalam sistem civil law, yurisprudensi lebih persuasif atau fleksibel, sehingga tidak mengikat untuk digunakan, sedangkan dalam sistem common law, yurisprudensi bersifat mengikat. Dalam praktik, yurisprudensi civil law seringkali lebih kuat daripada yurisprudensi common law (Sianipar, 2020).

Baik dalam teori maupun praktik, yurisprudensi dianggap sebagai salah satu sumber hukum. Namun, dalam sistem hukum civil law, kekuatan mengikat yurisprudensi bagi para hakim berbeda dengan sistem hukum common law (Lotulung, 2000). Dalam negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan, yurisprudensi memang merupakan sumber hukum yang paling penting. Di samping statute law (hukum undang-undang), putusan hakim memiliki peran yang paling penting. Sementara di negara-negara dengan sistem hukum civil law, kekuatan mengikat yurisprudensi hanya mengikat secara persuasive precedent, sehingga hakim-hakim di bawahnya atau setelahnya diizinkan untuk tidak mengikuti yurisprudensi.

---

Selama abad kedua puluh, perbedaan asas *presedent* (*stare decicis*) dalam *common law* dan *yurisprudensi* telah berkurang. Dalam kasus di mana keputusan pengadilan Anglo-Amerika memiliki kekuatan mengikat, keputusan pengadilan *civil law* memiliki kekuatan persuasif. Kekuatan asas *presedent* yang mengikat dalam sistem Anglo-Amerika hampir mendekati otoritas putusan *civil law*. Oleh karena itu, dalam sistem hukum *civil law*, keputusan yang dianggap sebagai *yurisprudensi* memiliki kekuatan persuasif yang signifikan. Dalam situasi seperti itu, sekumpulan keputusan yang sama mengenai suatu masalah hukum tertentu dapat dianggap mengikat. Konsep ini diperkuat oleh fakta bahwa pengadilan tertinggi di berbagai negara dengan sistem *civil law* telah membuat *yurisprudensi* tetap berdasarkan keputusan mereka sendiri. Hal mana dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan praktik awal undang-undang perdata. Akibatnya, keputusan pengadilan di sebagian besar negara hukum sipil berdampak pada pembuatan hukum yang menjangkau di luar pihak yang berperkara.

Apabila putusan hakim diikuti oleh hakim lain, yang disebut *yurisprudensi*, putusan tersebut dapat dianggap sebagai sumber hukum formal. Ada prinsip hukum bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, yang memungkinkan lahirnya *yurisdiksi*. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab untuk mengadili, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, ketika mereka menangani kasus, hakim memiliki kemampuan untuk melakukan:

- a. Menerapkan aturan hukum yang sudah ada (secara umum) dan berlaku selama bertahun-tahun.
- b. Menciptakan aturan hukum sendiri berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada di masyarakat.

Perkembangan ilmu hukum Indonesia memengaruhi *yurisprudensi*. *Yurisprudensi* di Indonesia sangat penting karena selain berfungsi sebagai sumber hukum, juga berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara. Lembaga yudikatif menghasilkan undang-undang (RI, 2010). Menurut *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B.)*, hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur, sehingga fungsi *yurisprudensi* sendiri dalam hal hakim membuat keputusan adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Hukum hanya dapat diatasi dan ditutupi oleh hakim yang membuat hukum, yang akan berfungsi sebagai pedoman sebagai *yurisprudensi* sampai terciptanya kode hukum yang lengkap dan baku (Mertokusumo, 1919).

### **Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim**

Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara independen dalam menyelenggarakan peradilan yang adil (Indonesia, 1999). Hakim memiliki kemerdekaan personal dan institusional. Ini berarti bahwa hakim adalah individu yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu kasus, termasuk hakim yang sama yang belum memutuskan kasus tersebut atau hakim yang pernah menangani kasus serupa sebelumnya (Adonara, 2015) (Koswara & Megawati, 2023). Karena *yurisprudensi* tetap dianggap sebagai penghalang kemandirian hakim dari intervensi hakim lainnya, gagasan ini menyebabkan perdebatan tentang kedudukan *yurisprudensi*.

Banyak ahli hukum berpendapat bahwa, meskipun pengadilan tidak dapat membuat undang-undang, keputusan mereka telah menyempurnakan undang-undang (Asshiddiqie, 2015). Dengan demikian, doktrin *civil law* tidak akan mengakui kekuatan "*yurisprudensi tetap*" sebagai sumber hukum tersendiri, tetapi doktrin ini memberikan otoritas mengikat melalui kebiasaan. Misalnya, walaupun

menganggap bahwa tidak ada rangkaian putusan pengadilan yang dapat dikatakan, doktrin ini kadang-kadang dapat mengakomodasi peningkatan otoritas yurisprudensi dalam praktik, jika bukan dalam teori, hanya dengan upaya khusus.

Dalam beberapa situasi, perbedaan antara kenyataan dan doktrin memang tidak dapat dijumpai. Ini jelas terlihat dalam upaya untuk menyatukan pembuatan hukum oleh presiden dengan pemahaman yang tepat tentang kebebasan yudisial. Doktrin presiden yang mengikat tidak dianggap berdampak pada kebebasan yudisial dalam sistem Anglo-Amerika. Namun, tidak dapat disangkal bahwa presiden mengikat, seperti halnya undang-undang, berfungsi untuk menjamin bahwa para hakim patuh. Bagaimanapun juga, kualitas doktrinalnya telah menghalangi diskusi tentang apa yang sebenarnya membatasi kebebasan para hakim untuk memutuskan menurut nurani mereka, meskipun kebebasan ini dibenarkan oleh undang-undang. Civil law tidak memiliki doktrin demikian, yuris civil law sudah terbiasa dengan pandangan bahwa para hakim bisa dibatasi dan diarahkan oleh undang-undang dan kebiasaan. Konsep *civil law* tentang kebebasan yudisial jelas menutup kemungkinan para hakim di bawah bimbingan oleh hakim senior. Dalam undang-undang civil law, tidak ada doktrin seperti itu; yuris yang bekerja dalam undang-undang civil law biasanya berpendapat bahwa undang-undang dan kebiasaan dapat membatasi dan mengatur para hakim. Konsep kebebasan yudisial dalam undang-undang sivil jelas menghalangi para hakim di bawah untuk menerima bimbingan dari hakim senior. Karena itu, sistem hukum civil law tidak benar-benar membutuhkan presiden mengikat untuk mewujudkan kepatuhan di pengadilan; akibatnya, profesi hukum dan para hakim harus melakukan lompatan mental untuk menerima gagasan tentang presiden mengikat.

Memang benar bahwa hakim tidak dapat diganggu oleh hakim yang lebih tinggi saat memutuskan sebuah kasus; namun, kasus ini tidak seharusnya dianggap sebagai intervensi dari hakim tingkat lebih tinggi kepada hakim tingkat lebih rendah. Dalam diskusinya tentang pedoman penangguhan yang diberikan oleh hakim utama, Shetreet menggambarkan bagaimana ketika para hakim berkumpul dalam sebuah ruangan dan berbicara tentang kasus masing-masing, apakah itu dapat dianggap melanggar kemandirian hukum individu? Orang mungkin menganggap bahwa pihak-pihak tidak lagi memiliki hak untuk mempertahankan pendapat mereka dalam situasi seperti itu. Walau bagaimanapun, hal ini sama dengan mengunjungi perpustakaan dan berbicara dengan orang lain tentang kasus tersebut. Bisakah independensi pengadilan individu terpengaruh? Tidak ada jawaban yang mudah, kata Shetreet (Atchinson et al., 1998).

Utrecht berpendapat bahwa apabila seorang hakim membuat peraturan umum apabila membuat keputusan yang kemudian diikuti oleh seorang hakim lain, itu adalah kesalahpahaman tentang prinsip kemerdekaan hakim. Dalam hal ini, dia berpendapat bahwa menerima putusan hakim lain melanggar prinsip kemerdekaan hakim. Hakim yang menuruti keputusan seorang hakim lain tidak secara eksplisit menerima perintah dari hakim yang lain itu untuk mengikuti keputusannya. Karena, menurut Utrecht, keputusan hakim hanya berlaku terhadap kedua belah pihak yang perkara mereka diselesaikan oleh keputusan itu, menurut Pasal 1917 KUHPerdara. Menurut ketentuan ini, keputusan yang dibuat oleh hakim tidak berlaku umum, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu akan dilakukan (Utrecht, 1966).

Yurisprudensi tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan hakim atau membuat mereka berat sebelah, sehingga baru dapat dikatakan ada pelanggaran terhadap kemerdekaan hakim. Dalam kasus kasus Nike II, contohnya, putusan Tancho, yang menekankan pentingnya "itikad baik" dalam pendaftaran merek, sengaja dipaksa menjadi yurisprudensi agar hakim tidak merdeka dalam tindakan

mereka. Hakim terikat dengan yurisprudensi sepanjang memang sejalan dengan rasio hukum dari sebuah yurisprudensi, dengan maksud yaitu wajib dipertimbangkan. Ketika tidak sesuai hakim tetap dapat menolak menerapkan norma dalam yurisprudensi tersebut, namun wajib memberikan alasannya, demi tercapainya keadilan. Jadi tetap konsep keterikatannya adalah persuasive, namun wajib dipertimbangkan.

## **SIMPULAN**

Peran yurisprudensi dipengaruhi oleh perbedaan fundamental antara sistem hukum *civil law* dan hukum *common law*. Dalam *civil law*, yurisprudensi lebih bersifat persuasif daripada mengikat, dan hakim memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengikutinya atau tidak. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan persuasif yurisprudensi dalam *civil law* telah meningkat, terutama dalam kasus-kasus serupa di mana keputusan pengadilan telah dianggap mengikat. Akibatnya, yurisprudensi di negara-negara sistem *civil law* awalnya dianggap sebagai sumber hukum yang tidak mengikat. Namun, seiring berjalannya waktu, peran yurisprudensi telah berkembang dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan keputusan hukum, terutama dalam situasi di mana ada ketidakpastian hukum atau kekosongan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan hakim sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim dapat membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan tanpa terpengaruh oleh otoritas yurisprudensi yang mengikat karena yurisprudensi dianggap sebagai panduan persuasif dan bukan mengikat. Kemerdekaan hakim dan penghargaan terhadap kebebasan yudisial tetap menjadi dasar penafsiran dan penerapan hukum di Indonesia, meskipun ada perdebatan tentang posisi yurisprudensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217–236.
- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642. <https://doi.org/10.31078/jk1539>
- Asshiddiqie, J. (2015). Upaya Perancangan Undang-undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of Court). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 99–222.
- Atchinson, A. B., Liebert, L. T., & Russell, D. K. (1998). Judicial Independence and Judicial Accountability: A Selected Bibliography. *S. Cal. L. Rev.*, 72, 723.
- Daulat, P. A. S. (2022). Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *MAGISTRA Law Review*, 3(01), 40. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2806>
- Indonesia. (1999). *Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 180–200. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>
- Jimly Asshidiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. ke-5*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kamil, A. (2004). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*.
- Koswara, P., & Megawati, M. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47–62.
- Lotulung, P. E. (2000). *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Mertokusumo, S. (1919). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. -.
- Permana, A. R. (2021). Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 70–84.
- RI, M. A. (2010). Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan. *Mega Mendung: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI*.
- Sianipar, F. P. A. (2020). Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim. *Tanjungpura Law Journal*, 4(1), 82–94.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>

1) **Holili**, 2) **M.Yunus**, 3) **Winarto**

*The Position of Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia Against Adherents of the Civil Law System*

---

Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.

Utrecht, E. (1966). Pengantar dalam hukum Indonesia. (*No Title*).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).